

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP  
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019)**

(Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :**

**FARKHATUL LUTHFIYAH**

**NIM : 30302000417**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP  
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019)**

(Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)



**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP  
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019)**

(Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :  
Farkhatul Luthfiyah  
NIM : 30302000417


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji


Ketua

  
Dr. Arpangi, SH, MH

Anggota

Anggota

  
Dr. Denny Suwondo, SH, MH

  
Dini Amalia Fitri, SH, MH

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farkhatul Luthfiyah

NIM : 30302000417

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) (Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2023

  
Farkhatul Luthfiyah  
NIM : 30302000417

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farkhatul Luthfiyah

NIM : 30302000417

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsidengan judul: "*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) (Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)*" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiansme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Januari 2023

Yang menyatakan,



Farkhatul Luthfiyah

NIM: 30302000417

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

- Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik perilakunya dan akhlakunya.  
- Shahih Bukhari
- "Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur." – QS. Al-An'am: 164

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

1. Ayahanda (Bapak Su'adi) dan Ibunda (Ibu Masudah) yang tercinta.
2. Suamiku Tercinta Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
3. Kedua Anakku Tercinta Annisa Ramadhani Putri Winjaya dan Muhammad Sultan Putra Winjaya
4. Teman-temanku Dian Pramana dan Yudi , Wuri Handayani



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) (Studi Kasus: PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang)*”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Wali.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.

7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Su'adi , dan Ibu Masudah yang telah memberikan cinta, doa serta dukungan kepada Penulis selama menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Suamiku tercinta Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H serta kedua anaku tercinta Annisa Ramadhani Putri Winjaya dan Muhammad Sultan Putra Winjaya yang senantiasa memberikan dukungan cinta, doa dan semangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
11. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
12. Sahabat, Teman dan Rekan ku Dian Pramana, Yudi, dan Wuri Handayani yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



## Abstrak

Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan yurisprudensi Jaminan fidusia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia menjadi berbeda. Dijelaskan didalam amar putusan Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan berikutnya dinyatakan bahwa beberapa frasa yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (2) berikut bersama penjelasannya dan Ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 serta Mengetahui dan mendeskripsikan Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*.

Kepastian hukum bagi kreditur dan debitur jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia, maka diperlukannya kesepakatan bersama dalam melakukan upaya hukum gugatan dimana kreditur tidak dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tersebut. Implikasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yakni kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi hapus. Pemaknaan "kekuatan eksekutorial" bahwa eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan seperti yang sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF secara otomatis akan menjadi hapus pula. Pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, anmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. hapusnya lembaga parate eksekusi dalam jaminan fidusia apabila ketentuan tersebut dimaknai dengan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya "cedera janji" (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Fidusia, Hukum Perdata, Eksekutorial

## **Abstract**

*Fiduciary is a form of guarantee for movable objects in addition to pawning developed by jurisprudence. Fiduciary guarantees have been regulated in Law Number 42 of 1999. After the Constitutional Court Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, the executory power of fiduciary guarantee certificates be different. It was explained in the amar that the Constitutional Court decision granted the request of the applicants in part and further stated that several phrases contained in Article 15 Paragraph (2) along with their explanation and Paragraph (3) of the Fiduciary Law are contradictory to the 1945 Constitution as long as they are not interpreted as the interpretation given by The Panel of Judges of the Constitutional Court contained in the related Decision. The purpose of this research is to find out and describe legal certainty for creditors and debtors of Fiduciary Guarantees after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and to know and describe the implications of PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang in carrying out the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision No 18/PUU-XVII/2019.*

*The research method used is an empirical juridical approach. The research specifications used in this study are analytical descriptive.*

*Legal certainty for creditors and debtors of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which decided that it does not necessarily have executive powers on Fiduciary Guarantee certificates, it is necessary mutual agreement in carrying out lawsuits where the creditor cannot directly exercise executorial power over the object of the guarantee. The implications for executing fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision No 18/PUU-XVII/2019 are the executorial powers contained in fiduciary guarantee certificates that have irah- irah "For the sake of Justice Based on Belief in the One and Only God" becomes deleted. The meaning of "executive power" that the execution can be carried out directly without the help of a court institution as already stated in the elucidation of Article 15 paragraph (2) of the UUF will automatically be deleted as well. Creditors holding fiduciary guarantee certificates can no longer carry out executions without going through court assistance. The process of executing the object of guarantee must go through the stages as the execution of a judge's decision that has obtained permanent legal force in general. The process starts from the request for execution, anmaning, determination of the chairman of the court, confiscation of execution to the sale of the object of execution. the elimination of the parate execution institution in fiduciary guarantees if this provision is interpreted as a fiduciary guarantee where there is no agreement about the occurrence of "default" (default) and the debtor objects to voluntarily surrendering the object that is a fiduciary guarantee.*

**Keywords:** *Fiduciary, Civil Law, Executorial*

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	18
1. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia .....	18
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	26
3. Pengaturan Jaminan Fidusia.....	32
4. Ciri-ciri dan sifat Jaminan Fidusia .....	36
5. Prosedur Pembebanan dan Pendaftaran Fidusia.....	46
6. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	56
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit .....	61
1. Pengertian Perjanjian .....	61
2. Syarat Syahnya Perjanjian.....	63
3. Pengertian Wanprestasi dalam Perjanjian .....	65
C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .....	70
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	70
2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi.....	72
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum.....	79
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	84
D. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .....	95

E. Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam.....	98
<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>106</b>
A. Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 .....	106
B. Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No 18/PUU- XVII/2019 .....	122
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	146
B. Saran.....	148
Daftar Pustaka .....	149



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri, melainkan saling bergantung terhadap orang lain. Manusia melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mengenai peningkatan taraf hidup tersebut manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan dana serta biaya yang diperlukannya, terkadang besaran biayanya melebihi dari perkiraan yang diperlukan. Jalan yang sering diambil oleh orang atau perusahaan guna menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan meminjam kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut terjadilah pemberian kredit dengan perjanjian hutang piutang oleh para kreditur, dana yang diberikan tersebut dapat dikembalikan lagi oleh debitur.

Perkembangan lembaga pembiayaan dan perbankan dalam pemberian kredit tidak terlepas dari jaminan. Terdapat dua jenis jaminan yaitu jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia. Jaminan yang sering digunakan untuk mengajukan kredit pada perbankan yakni pembiayaan kendaraan, di mana kendaraan saat ini sangat dibutuhkan dan hampir semua orang memilikinya. Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga pembiayaan (kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan

yang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk agunan yang dijaminan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditur) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia.<sup>1</sup>

Istilah fidusia atau lengkapnya *fiduciare eigedomsverdracht* sering disebut sebagai Jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan yurisprudensi. Untuk lebih memperluas mengenai pengertian fidusia, Dr. A. Hamzah dan Senjung Manulang seperti yang dikutip oleh Salim HS mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.<sup>2</sup>

Jaminan fidusia sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dijelaskan pada undang-undang tersebut bahwa : “Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

---

<sup>1</sup> Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm 115-133

<sup>2</sup> Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dikoperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan, *Jurnal FH Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016, hlm 3

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada Undang-undang jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat pengaturan mengenai proses eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tersebut diatur lebih tepatnya pada Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. "

Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut Eksekusi jaminan Fidusia pada lembaga jasa keuangan baik perbankan ataupun perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan jasa *debt collector*/juru tagih atau perwakilan dari perusahaan untuk menarik unit jaminan oleh debitur yang tidak membayarkan kewajibannya dan telah jatuh tempo. Selain itu cara lain yang terkesan lebih manusiawi dengan melibatkan kepolisian dengan dasar sertifikat fidusia. Terkadang dalam proses eksekusi ini sering terjadi bentrok dengan debitur sendiri dan mengalami perilaku yang tidak menyenangkan, oleh alasan ini menjadi alasan munculnya *judisial review* kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Aprilia Dewi dan Suri Agung Wibowo suaminya.

Setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia menjadi berbeda. Dijelaskan didalam amar putusan Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan berikutnya dinyatakan bahwa beberapa frasa yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) berikut bersama penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, pertama, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan



hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang termuat pada Pasal 15 ayat (2) dan kedua, yakni frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.

Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengartian proses eksekusi jaminan fidusia menjadi berbeda, dari hal tersebut diketahui bahwa kreditur tidak diperbolehkan melaksanakan eksekusi tersendiri (parate eksekusi) tetapi diharuskan melakukan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sehingga dapat diputuskan dengan kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai jaminan fidusia ini menjadi perbincangan lagi serta mencuat kembali setelah adanya Putusan baru mengenai jaminan fidusia. Putusan tersebut yaitu Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, di mana putusan ini di gugat oleh Joshua Michael Djami atas putusan MK sebelumnya Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tetapi gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Penolakan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terdapat penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia diajukan oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif tersebut dapat diartikan bahwa pilihan kesepakatan wanprestasi tidak tercapai dan tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak diperbolehkan sendiri oleh kreditur, tapi melalui pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.

Dalam hal ini PT. Bank Restu Artha Makmur Semarang sebagai perusahaan perbankan berbentuk group yang diketuai oleh PT. Sentra Modal Harmoni, pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia penentuan cidera janji diharuskan menggunakan upaya hukum yakni pengajuan gugatan wanprestasi jika debitur tidak memberikan kesepakatan pada cidera janji serta tidak sukarela dalam penyerahan objek jaminan fidusia.

Kepastian hukum terdapat pada sertifikat jaminan fidusia menjadikan daya berlakunya berkurang, hal ini disebabkan pada pelaksanaan eksekusi tersebut oleh kreditur baru bisa dilaksanakan jika debitur sepakat akan cidera janji serta menyerahkannya objek jaminan fidusia tersebut dengan sukarela. Di mana sebelum adanya putusan ini cukup melalui pihak kepolisian untuk membantu pelaksanaan eksekusi, setelah adanya putusan MK 2019 ini diharuskan melalui pengadilan negeri setempat di mana pengadilan ini sama dengan kepolisian merupakan lembaga negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa eksekusi ini menjadi lebih rumit.

Oleh sebab itu, secara proporsional dituntutkannya kepastian hukum untuk debitur beserta kreditur, sebab pada sisi lain debitur bakal mempertahankan jaminan fidusianya, kemudian pada sisi lain kreditur butuh segera mengeksekusi jaminan fidusia guna kestabilan keuntungan dan finansial perusahaan, tanpa lagi melibatkan pihak ketiga dalam penarikan jaminan fidusia yang akan memiliki potensi terjadinya konflik tatkala pelaksanaannya.

Bertolak pada uraian tersebut diatas, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) Pada PT. Bank BPR Restu Artha Makmur".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, adapun permasalahan yang akan dibahas yang akan diajukan untuk meneksplorasi fokus studi dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan mendriskripsikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

2. Mengetahui dan mendrskripsikan Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur Semarang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian guna penyusunan ini agar bisa dicapai, guna penelitian ini memiliki kontribusi, dalam hal secara teoritis serta secara praktis. Mengenai teoritis dan praktis, penelitian ini dalam temuannya akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan kepada pengembangan mengenai kepastian hukum pada jaminan fidusia Khususnya Pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - b. Berguna sebagai salah satu penunjang keilmuan ilmu hukum khususnya hukum Perbankan bagi mahasiswa
2. Kontribusi Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada debitur maupun kreditur yakni perusahaan perbankan apabila terjadi perselisihan terhadap jaminan fidusia.
  - b. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam hal jaminan fidusia.

## E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa Penelitian adalah sarana pokok suatu pengembangan pada teknologi serta ilmu pengetahuan. Tujuan dari Penelitian sendiri berguna sebagai pengungkapan kebenaran yang konsisten secara metodologis serta sistematika. Hal tersebut dalam proses penelitian, dilakukan dengan konstruksi serta analisa berdasarkan data yang telah diolah dan melalui proses pengumpulannya. Oleh sebab itu Penelitian adalah cara sarana ilmiah guna pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dari hal itu dalam penelitian metodologinya yang di terapkan seantiasa disesuaikan dengan induk dari ilmu pengetahuan tersebut.<sup>3</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini gambaran secara umum berorientasi pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia, dalam perjanjian fidusia dengan melihat pada fakta lapangan pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perusahaan. Mengingat bahwa penelitian ini memiliki fokus mengkaji mengenai implikasi dampak putusan pengadilan pada suatu studi lapangan, maka dari itu pendekatan yang dapat digunakan yaitu berfokus pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertumpu pada yuridis empiris mengkaji perilaku yang timbul berdasarkan akibat interaksi dengan sistem norma atau aturan yang ada.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada : JakArtha : 2009, hlm. 1

Berdasarkan hal tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya yuridis empiris yaitu penelitian yang mengenai perilaku masyarakat sebagai objek kajiannya. Perilaku masyarakat ini yang dikaji yakni perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif serta dapat pula dinilai dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi terbentuknya suatu ketentuan hukum positif<sup>4</sup>. Penelitian yuridis empiris pada penulisan ini dapat melalui wawancara langsung pada pejabat atau pegawai/karyawan di BPR Restu Artha Makmur, terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, Dikatakan deskriptif, sebab penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbankan dalam jaminan fidusia terutama pada eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan istilah analisis atau analitis pada kerangka penelitian ini,

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51

mengandung arti pemaknaan yang menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia serta implikasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi teori dan aplikasi. Berdasarkan hal tersebut deskriptif analitis menurut sugiono merupakan metode yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan maupun memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>5</sup>

### 3. Sumber dan jenis data

Bahan sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, jadi dalam hal ini bahan hukum diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta mengkaji perilaku pada lapangan yang timbul berdasarkan akibat interaksi dengan sistem norma atau aturan yang ada.

#### a. Data Primer

Sumber data Primer merupakan sumber data utama pada suatu penelitian. Sumber data primer pada penelitian yuridis-empiris berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui responden. Responden sendiri adalah individu

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.

ataupun kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi berupa jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara atau interview kepada responden.

b. Data Sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019;

d) Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-

XIX/2021;

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari :

a) Pustaka di bidang ilmu hukum;

b) Hasil penelitian di bidang ilmu hukum; dan

c) Artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, baik

dari koran, majalah maupun internet.



3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan sekunder, terdiri dari kamus hukum, internet, kamus besar bahasa indonesia, bibliografi, ataupun ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian dalam hal peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian

yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara dilakukan kepada BPR Restu Artha Makmur yang beralamat di Jl. Majapahit No. 129B Gayamsari Semarang (telp. 024-6721721) dengan Bp. Budi bagian Eksekutor/Petugas Lelang.

##### **5. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian terdapat dua metode dalam Teknik analisis data yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pada hal ini Metode penelitian kuantitatif tersebut memiliki landasan pada filsafat positivisme, dipakai guna meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berbeda dengan metode kualitatif, perbedaan dengan metode kuantitatif diatas yaitu metode kualitatif suatu penelitian yang berfokus menggunakan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti serta dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.<sup>6</sup>

Selanjutnya analisis data yang di gunakan metode kualitatif memiliki sifat non statistik. Data yang digunakan diperoleh berdasarkan pendapat para ahli dan data studi lapangan serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ataupun berupa data informasi dan dokumenter yang selanjutnya dianalisis secara sistematis.

Selanjutnya metode Kualitatif ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta dengan mendalam dengan dasar karakteristik ilmiah dari kelompok ataupun individu guna mengungkap serta memahami dibalik suatu fenomena. Data pada penelitian yang diperoleh dari lapangan serta penelitian kepustakaan setelah itu dianalisis mendalam dengan sistematis.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019) Pada PT. Bank BPR Restu Artha Makmur*” dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program S1 Ilmu Hukum

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian. JakArtha, hlm.250.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

I. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang yang memberikan penjelasan awal terkait sifat urgensi dari penelitian yang hendak dilakukan penulis, perumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

II. BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian teori sesuai dengan tema yang hendak dibahas. Beberapa hal yang akan dituliskan pada bab ini mengenai: Hukum perjanjian meliputi pengertian, dan asas; prinsip umum Jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, obyek dan subjek jaminan fidusia; Eksekusi jaminan fidusia, dasar hukum eksekusi, perlindungan hukum, asas kepastian hukum, dan Keadilan, fidusia menurut perspektif Islam.

III. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi mengenai uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian perumusan permasalahan. Pada bab ini berkaitan dengan pemaparan jawaban untuk rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu Bagaimana kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimanakah Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur

(Kreditur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

IV. BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan yang disarikan dari Bab III dan saran mengenai pemmasalahan yang diajukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia;**

##### **1. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia.**

Di Indonesia latar belakang timbulnya lembaga Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh keberadaan undang-undang (KUH Perdata) yang mengatur tentang lembaga Gadai (*pand*) dimana dalam praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi kepraktisan dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan oleh barang yang menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditor, sehingga jika barang-barang tersebut berkaitan dengan sarana penghidupan misalnya kendaraan yang digunakan untuk angkutan atau alat-alat perkakas yang menjadi sarana dalam mencari nafkah, maka syarat penyerahan objek jaminan secara riil kepada pihak kreditor menimbulkan hambatan besar bagi pihak debitor. Munculnya lembaga Fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditor tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditor menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah kebawah. Si pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya namun ia diwajibkan

untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutumpossessorium* kepada pihak kreditur.<sup>7</sup>

Fidusia sebagaimana diartikan oleh A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah *Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridische-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau bonder dan atas nama iaeditor-eigenaar*<sup>8</sup>

Dalam ruang lingkup hukum jaminan lembaga Fidusia muncul dalam praktik dengan berbagai nama dan istilah antara lain:

- a. *Fidusia cum creditoria*
- b. *Bezitloos pand*
- c. *Een verkapt pandrecht*
- d. *Uitbouw*
- e. *Zekerheidseigendom atau fiduciaire eigendom atau uitgeholde eigendom*

---

<sup>7</sup> Berlin Gladis Handayani, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit (Studi Pt.Summit Oto Finance), *Jurnal Ilmiah FH Universitas Mataram*, 2020, hlm ii

<sup>8</sup> H. Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, JakArtha : PT.Raja Grafindo Persada, hlm 55 dalam Sugeng, *Kajian Yuridis Tentang "Pengalihan Hak Kepemilikan" Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Yang Bertentangan Dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Pawiyatan Daha, Kediri, tanpa tahun, hlm 14.

- f. *Bezitloos zekerheidsrecht*
- g. *Veruimd pandbegrip*
- h. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid*
- i. *Voorraadpand*
- j. *Pandrechtverruiming*
- k. *Hypoteek of roerend goed atau bezitloos pandrecht.*<sup>9</sup>

Konsep Fidusia lahir bukan karena aturan hukum telah mengaturnya lebih dulu, namun karena kebutuhan praktik dalam lalu lintas bisnis yang kemudian memaksa untuk menciptakan sebuah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang bisa menanggung sebuah utang (kredit) namun objek jaminan tersebut tidak perlu harus diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditor. Banyak orang mengalami kesulitan ketika harus mengikat hak kebendaannya dengan Jaminan Gadai mengingat Gadai memiliki keharusan untuk menyerahkan penguasaan atas bendanya secara riil kepada pihak kreditor, jika objek jaminan tersebut berkaitan dengan barang-barang yang digunakan sebagai mata pencaharian, maka proses pengikatan jaminan tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pihak debitur dalam melangsungkan kehidupan ekonominya.

Meskipun pada awalnya lembaga Fidusia tidak dipayungi oleh sebuah aturan hukum yang memadai bukan berarti bahwa lembaga Fidusia

---

<sup>9</sup> Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 150, lihat juga Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 77-78 dan Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 89-90 dan D. Gandaprawira, *Peraturan Hukum Tentang Gadai (Pand) Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm 74.



baru lahir di jaman modern sekarang ini, karena kenyataannya prinsip pemberian jaminan dengan dasar kepercayaan ini telah berlangsung sejak dulu kala. Pada jaman Romawi Fidusia sudah mulai dikenal dengan dua istilah yaitu: *fiducia cum creditore* dan *Fidusia cum amico* yang mana keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>10</sup>

Pada masyarakat Romawi timbulnya *cum creditore* merupakan bentuk dari kebutuhan masyarakat Romawi pada saat itu meskipun konstruksi hukum yang ada terlebih mengenai hukum jaminan belum sampai mengatur tentang hal itu, sehingga pada saat itu yang terjalin hanyalah sebuah ikatan moral saja.<sup>11</sup> Seorang kreditorPenerima Fidusia *cum creditore* memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap benda yang dijamin, bahkan tidak ada bedanya dengan sebuah penyerahan hak milik secara penuh karena barang jaminan diserahkan penguasaanya kepada pihak kreditor sehingga tidak berbeda jauh secara prinsip dari lembaga Gadai saat ini, perbedaannya adalah seorang Pemegang Gadai terbatas hanya sebagai pemegang barang jaminan saja ia tidak berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan benda tersebut, hal ini berbeda dengan prinsip *cum creditore* dimana si pemegang jaminan memiliki hak yang penuh atas benda jaminan.Oleh karena dalam *cum creditore* hanya diikat oleh ketentuan-ketentuan moral, maka posisi debitor menjadi sangat lemah termasuk jika

---

<sup>10</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, JakArtha, 1983, hlm. 35

<sup>11</sup> Prawitra Thalib, Kedudukan Fiducia Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Dalam Perfektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia, *Jurnal FH Unbari*, 2017, hlm 46-64

kreditor ternyata tidak mau mengembalikan kembali barang tersebut kepada pihak debitor, maka debitor tidak bisa berbuat apa-apa.<sup>12</sup>

Berbeda halnya dengan prinsip *cum creditore*, pada bentuk *cum amico* meskipun sama-sama bendanya diserahkan kepada pihak kreditornamun kepentingannya tetap berada di pihak pemberi jaminan, atau dengan perkataan lain bahwa si pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk diurus,<sup>13</sup> *cum amico* diartikan juga sebagai janji kepercayaan yang dibuat dengan teman karena jenis Fidusia ini sering digunakan oleh seorang *pater familias* yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia harus menempuh perjalanan jauh atau pergi perang.<sup>14</sup>

Seiring dengan berkembangnya jaman, lembaga Fidusia terus mengalami perubahan, oleh karena Jaminan Fidusia dewasa ini dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi para debitor yang hanya memiliki barang jaminan berupa barang yang ia pakai sendiri untuk menjalankan mata pencaharian atau setidaknya tetap memerlukan barang itu dalam penguasaannya, maka lembaga Fidusiaterus berkembang dalam praktik jaminan utang piutang di masyarakat. Secara konsep telah berubah jauh lembaga Fidusia yang saat ini berlaku dengan Fidusia yang berlaku pada jaman Romawi, dimana saat ini ada pembatasan yang jelas mengenai sejauh mana kreditor dapat mengambil pelunasan dari barang jaminan yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 38.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, JakArtha, 2001, hlm 151.

hak miliknya diserahkan kepadanya, artinya meskipun disebutkan bahwa Fidusia adalah bentuk penyerahan hak milik, namun bukan berarti bahwa benda jaminan itu akan menggantikan utang debitor dan kemudian dimiliki oleh si pemegang jaminan, karena sistem eksekusi pada lembaga jaminanbenda itu harus dijual secara umum (lelang) untuk menutupi utang yang dijamin oleh benda tersebut.<sup>15</sup>

Jika pada awalnya di jaman Romawi Fidusia dibebankan kepada semua jenis benda, baik terhadap benda bergerak maupun benda tetap (tanah), pada saat ini Fidusia hanya dibebankan terhadap benda bergerak sebagaimana dinyatakan dalam beberapa yurisprudensi antara lain Putusan MA Nomor 372 K/Sip/1970 dan Putusan PT Surabaya Nomor: 158/1950 Pdt, lalu objek Fidusia tersebut kemudian diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimana yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak dan benda-benda lain yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain telah menjadi payung hukum bagi lembaga Fidusia yang sebelumnya hanya dinaungi oleh yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik juga telah memberikan sebuah kepastian bagi para pelaku bisnis khususnya para kreditor yang pada umumnya dari kalangan bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan kucuran kredit kepada konsumen, sehingga tidak ada keraguan lagi jika suatu saat dana yang

---

<sup>15</sup> Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan* Vol 2 No. 12 Januari 2020, hlm 167-181

dikucurkan tersebut tidak dapat dikembalikan karena proses eksekusi pelunasan melalui benda jaminan sulit dan berbelit-belit. Undang-Undang Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek Jaminan Fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui Sertifikat Fidusia yang kekuatannya sederajat dengan sebuah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>16</sup>

Kelemahan Fidusia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ialah:<sup>17</sup>

a. Tidak Didaftarkan

Dengan tidak didaftarkannya benda jaminan Fidusia, dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi pihak ketiga yang jujur yang bermaksud memilikinya namun tidak mengetahui dengan pasti apakah benda yang ada dalam kekuasaan seorang bezitter atau debitor sudah dijadikan jaminan Fidusia atau belum. Apalagi tidak ada perlindungan hukum kepada penerima Fidusia karena benda yang dijaminakan tetap berada ditangan pemberi Fidusia. Jika penerima menerima jaminan fidusia dari seorang Pemberi Fidusia yang tidak jujur tidak berwenang) maka

---

<sup>16</sup> Larasati, , *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia*, Thesis UNTAG Semarang, 2019

<sup>17</sup> *Ibid*

yang dilindungi bukanlah Penerima Fidusia melainkan adalah pemilik yang sebenarnya dari benda yang bersangkutan.

b. Tidak ada asas publisitas dan spesialis

Tidak didaftarkannya benda yang dijadikan jaminan Fidusia dan pencatatannya dalam buku Daftar Fidusia mengakibatkan pihak ketiga atau masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan jaminan Fidusia pada pihak lain;

c. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan

Pemberi Fidusia atau debitur dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji atas benda Jaminan Fidusia karena benda yang bersangkutan masih tetap dikuasainya walaupun kepemilikannya telah beralih kepada kreditur selaku penerima Fidusia. Dapat dikatakan Pemberi Fidusia tersebut mempunyai kekuasaan yang tak terbatas misalnya mengadakan Fidusia ulang atau mengalihkannya kepada pihak lain.

d. Penyusutan/berkurangnya nilai benda jaminan.

Obyeknya atau benda yang dijaminakan nilainya bisa susut atau berkurang baik karena dipakai oleh si Pemberi Fidusia tersebut atau-pun karena jangka waktunya yang kurang diperhitungkan. Akibatnya nilai atau harga benda tersebut sudah tidak sesuai dengan perhitungan jumlah hutang yang seharusnya dikembalikan oleh Pemberi Fidusia kepada penerima fidusia keadaan tersebut tentu sangat merugikan pihak penerima fidusia

dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau tidak sanggup membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Artinya penerima fidusia yang nota bene adalah pemilik baru benda-benda tersebut memperoleh haknya tidak sesuai dengan jumlah piutangnya kepada pemberi fidusia.

e. Mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Jika debitur wanprestasi maka kreditur akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan eksekusi sehubungan disamping benda masih ditangan Debitur juga karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang lembaga eksekusi jaminan Fidusia yang memberi hak kepada penerima fidusia untuk melakukan Parate Eksekusi.

## **2. Pengertian jaminan Fidusia;**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42 tahun 1999) menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Pengertian bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subyek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>19</sup>

Dari pemaparan apa yang dimaksud dengan pengertian fidusia pada pasal 1 angka (2) dan (4) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dijadikan objek jaminan Fidusia

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 64.

adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda-benda dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Khusus untuk benda tidak bergerak didalam penjelasan pasal 3 undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dikenai persyaratan sebagai berikut:

- a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Tanggungan yaitu hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar.
- b. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1162 KUH Perdata jo. Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang atau hipotik atas kapal laut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- c. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta penjelasannya.

Sedangkan untuk benda-benda bergerak, khususnya benda-benda yang tidak dapat dibebani dengan gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 KUH Perdata. Didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan



terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Tentang piutang (*receivables*) ini jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Fidusia telah menggantikan fidusia bentuk lama (FEO) dan *cessie* jaminan atau utang-piutang (*zakerheidscessie van schuldvorderingen/fiduciary assignment of receivables*) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan. Sedangkan tentang benda yang diperoleh kemudian, ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi Fidusia. Lebih jauh pasal 9 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 menetapkan bahwa pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Ini tidak lain oleh karena sudah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan pasal 9 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dinyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini dipandang dari segi komersial. Ketentuan yang secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup benda yang diperoleh dikemudian hari menunjukkan bahwa undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang.

---

<sup>20</sup> Fred B. G. Tumbuan, November 1999, *Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia*, Makalah, JakArtha. hlm. 9.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia diasuransikan. Sementara itu menurut pasal 25 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila benda tersebut musnah.<sup>21</sup>

Pemberi fidusia berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal itu tidak berlaku jika telah terjadi cedera janji/wanprestasi oleh debitur dan atau pemberi Fidusia pihak ketiga sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 wajib digantikan oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Sedangkan dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang

---

<sup>21</sup> Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 Pasal 10

timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) UUF, demi hukum menjadi objek jaminan Fidusia pengganti dari objek jaminan Fidusia yang dialihkan sebagaimana ayat (4) UUF.

Didalam Pasal 21 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 ditegaskan bahwa pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara. Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cedera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian Jaminan lainnya.<sup>22</sup>

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, menurut ketentuan Pasal 22 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.<sup>23</sup>

### **3. Pengaturan Jaminan Fidusia;**

---

<sup>22</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind Hill Co, JakArtha. 2009, hlm 72-73.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm74.

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri belanda);
- b. *Arrest Hogerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Didalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkan Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan.
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

---

<sup>24</sup> Resty Femi Lombogia, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. I No. 4 Oktober 2013, hlm 5-13

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 (delapan) bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi hal berikut ini:

- a. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Didalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang.

- b. Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
  - 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor, berukuran 20 m<sup>3</sup> atau lebih;
  - 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
  - 4) Gadai (Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
  - d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
  - e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
  - f. Ketentuan Pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999);
  - g. Ketentuan Peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999), dan
  - h. Ketentuan Penutup (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999).

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali kewajiban pembuatan akta jaminan;
- c. Jika dalam waktu pada angka 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 september 2000, telah ditentukan bahwa kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup>

#### **4. Ciri-Ciri dan Sifat Jaminan Fidusia;**

---

<sup>25</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, JakArtha. 2004, hlm. 60-64.

Ciri-ciri dan sifat-sifat dari jaminan Fidusia sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, yaitu:

a. Jaminan Kebendaan (*Zakelijke zekerheid/security right in rem*).

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, namun jika dikaitkan dengan hak yang didahulukan /diutamakan yang dimiliki Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 1 ayat 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) serta adanya ketentuan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 11 dan 12 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) maka dengan sendirinya melekat didalamnya unsur kebendaan karena melalui pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum (asas publisitas) yang mengisyaratkan bahwa jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan. Demikian juga berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 yang mengisyaratkan adanya sifat *droit de suite* yaitu tetap mengikuti benda yang dijamin di tangan siapapun benda tersebut berada.

b. *Accessoir*

Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (pasal 4 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Akibatnya menurut pasal 25 ayat (1) a, Jaminan Fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan Fidusia hapus.

c. *Droit de Suite/Zaaksgevolg*



Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia (pasal 20 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Menurut penjelasannya, ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

d. *Droit de Preference*

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Kemudian menurut pasal 27 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (pasal 27 ayat (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Menurut penjelasan atas ayat (1), hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian hak yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi. Pemberi Fidusia (ayat 3 undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999) ketentuan dalam ayat

ini menurut penjelasannya berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Dengan demikian apabila pemberi Fidusia jatuh pailit, maka hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi Fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan yang menyatakan:

*"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan"*

Didalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan ini adalah tiada lain untuk melindungi Pemberi Fidusia terutama dalam hal nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya

utang pemberi fidusia kepada penerima Fidusia. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam lembaga gadai (Pasal 1154 KUH Perdata) lembaga hipotik (pasal 1178 ayat 1 KUH Perdata) lembaga hipotik (Pasal 1178 ayat 1 KUH Perdata dan lembaga Hak Tanggungan pasal 12 Undang-undang hak tanggungan).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek Jaminan Fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima Fidusia, oleh karena hak milik atas benda yang dijaminakan itu hanyalah merupakan hak milik sementara/terbatas dari penerima Fidusia dan hak kemilikan yang diperolehnya itu semata-mata hanyalah sebagai jaminan pelunasan hutang oleh pemberi Fidusia (Debitur).

Selanjutnya ketentuan pasal 28 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor Pendaftaran Fidusia.

*e. Constitutum Possessorium*

Dalam jaminan Fidusia terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang kemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemberi

Fidusia.<sup>26</sup>Pengalihan hak kemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan cara *constitution possessorium* artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan. Disini pemberi Fidusia akan menguasai benda tersebut untuk kepentingannya sendiri misalnya untuk melanjutkan suatu usaha maupun untuk kepentingan penerima fidusia yaitu sebagai jaminan pelunasan utang jika si pemberi fidusia sudah memiliki cukup dana untuk melunasi utangnya. Dengan demikian inti atau hakekat Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kemilikan atas suatu benda secara *constitutum possessorium*.

f. Jaminan Pelunasan Hutang.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa jaminan fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Sedangkan angka 7 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen yaitu utang yang akan timbul dikemudian hari. Selanjutnya pasal 7 undang-undang Fidusia

---

<sup>26</sup> Petra Kusuma Aji, *Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan*, <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan> diakses 19 September 2022

Nomor 42 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia yaitu berupa:

- Utang yang telah ada
- Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
- Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

g. Asas Publisitas.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada didalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Kemudian pasal 13 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia

tersebut dilakukan di kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sebagaimana Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Setelah itu kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (pasal 13 ayat 3 undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999). Maksud dilakukannya pendaftaran kemudian pencatatan dalam buku daftar Fidusia mengisyaratkan agar pihak ketiga atau masyarakat/publik dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dijadikan Jaminan Fidusia (*openbaarheid*). Hal ini ditekankan dalam pasal 18 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.<sup>27</sup>

h. Asas Spesialitas.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Akta Jaminan Fidusia menurut penjelasannya selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta Jaminan Fidusia menurut Pasal 6 Undang-undang Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

---

<sup>27</sup> Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *Jurnal STAIN Kudus*, 2016, hlm 1-18

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
- b. Data Perjanjian pokok yang dijamin Fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- d. Nilai Penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Kemudian pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan. Pernyataan pendaftaran tersebut berarti bentuk perjanjian Jaminan Fidusia harus tertulis.

- i. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia (kreditur).

Sebagai Jaminan pelunasan utang, menurut pasal 8 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima Fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Sudah tentu asalkan diberikan pada saat yang sama. Dalam penjelasannya dinyatakan maksud ketentuan pasal 8 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah diberikan oleh pemberi fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Sebagai contoh adalah dalam rangka pinjaman sindikasi (syndicated Loan). Dimungkinkannya Jaminan Fidusia diberikan kepada lebih dari seorang Penerima Fidusia juga dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang

antara lain menyebutkan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lainnya.

- j. Tidak boleh ada Fidusia ulang (ganda).

Larangannya diadakannya Fidusia ulang ditegaskan dalam pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Tidak dimungkinkannya Fidusia ulang atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga adalah oleh karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima Fidusia. Dengan demikian karena bukan lagi merupakan pemilikannya, maka Pemberi Fidusia tidak berhak membebaskan jaminan Fidusia yang kedua atas benda yang bersangkutan. Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat difidusiakan kembali. Sedangkan hak mendahulu bagi kreditur preferen baru timbul jika ada lebih dari satu kreditur pemegang Fidusia yang memperoleh bagiannya dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan dalam hal terjadi eksekusi. Padahal waktu terjadi eksekusi berdasarkan pasal 17 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak mungkin ada kreditur Pemegang Fidusia yang kedua karena pasti tidak diizinkan atau ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.



k. Parate Eksekusi (Eigenmachtige Verkoop).

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang Fidusia dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Apabila debitur cedera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri. Kemudian menurut Pasal 19 ayat (1) b Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri dilakukan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.

**5. Prosedur Pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia;**

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dijelaskan bahwa sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara:

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
  - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - d) Nilai penjaminan.
  - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- 2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
- a) Utang yang telah ada.
  - b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
  - c) Utang yang ada pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
  - d) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
  - e) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:

- a) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia.<sup>28</sup> Akta pembebanan fidusia yang telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Yang apabila kita kaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur didalamnya, meliputi hal-hal berikut:

- a. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia.
- b. Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia.
- c. Objek fidusia. Objek ini tetap berada pada pemberi fidusia.
- d. Asuransi objek fidusia.
- e. Pendaftaran fidusia.
- f. Perselisihan.
- g. Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia.
- h. Saksi-saksi.
- i. Tanda tangan para pihak.

---

<sup>28</sup> Salim HS, *Op.Cit.* hlm 65-66.

Didalam akta pembebanan ini tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara ADR, tetapi yang diatur dalam akta ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan. Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor pengadilan tertentu. Disini keuntungan menggunakan litigasi (pengadilan) dalam penyelesaian sengketa adalah:

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan.
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;
- e. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan litigasi adalah

- a. Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrim;

- b. Memerlukan pembelaan (*Advocasy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
- c. Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrim dan seringkali marginal.
- d. Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
- e. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.
- f. Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.
- g. Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban

umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.<sup>29</sup>

b. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, dimana peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 terdiri dari 4 bab dan 14 pasal yang mengatur tentang pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.

Pada pasal 11 Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa benda, baik yang berada di wilayah negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah negara Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia yang didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Tetapi kini kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia, di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 79-81.

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- 2) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, dimana pernyataan tersebut memuat:
  - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - b) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 3

- c) Data perjanjian pokok yang dijaminakan fidusia;
- d) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e) Nilai penjaminan, dan
- f) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan dilengkapi dengan:

- a) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
  - b) Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
  - c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- 3) Membayar biaya pendaftaran Fidusia, biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta Biaya Pembuatan pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka besarnya biaya



pendaftarannya paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per-mil dari nilai penjaminan (nilai kredit). Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam peraturan pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada nasabah. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2 % dari nilai jaminan. Oleh karena itu diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya dari nasabah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

4) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:

a) Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;

b) Didalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

- 1). Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2). Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4). Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 5). Nilai penjaminan, dan
- 6). Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

5) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, maka pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Salim HS, *Op Cit.* hlm. 85-87.

Didalam sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi. Yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan obyek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal tersebut, maka prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan sebagai berikut:

- a. Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Didalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang. Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

*"Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar".*

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak pemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.<sup>32</sup>

#### **6. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia;**

Menurut Pasal 25 UU Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Apabila jaminan fidusia hapus, maka penerima fidusia memberitahukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

---

<sup>32</sup> Nurlia Latukau , Bambang Winarno , Bambang Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama, *Jurnal FH Universitas Brawijaya*, 2015, hlm 1-27

Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan pada Buku Daftar Fidusia selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Buku Pendaftaran Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.<sup>33</sup>

Eksekusi jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksudkan dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 4 (empat) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekutorial), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dari lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat

---

<sup>33</sup> Diva Alfitra, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Recital*, Vol 3 No. 1 Tahun 2021 hlm 120-148

diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia); Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia  
Pasal 34

- b. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Eksekusi jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksudkan dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu:<sup>35</sup>

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 25

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan Fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya Surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, dan
- b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan "Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku".

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian perjanjian.**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu *perjanjian* adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga



perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>36</sup>

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.<sup>37</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa *perjanjian* adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik. Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :<sup>38</sup>

a. Ada pihak-pihak.

Pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

---

<sup>36</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 49.

<sup>37</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan Ydng Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hlm 5.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 4.

- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak- pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>39</sup>

## 2. Syarat sahnya perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :<sup>40</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya

---

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung , hlm 137.

<sup>40</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Pradnya Paramita, JakArtha, 2001, hlm 339.

perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti "kemauan" para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa..

c. Adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian)

Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah obyek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya . Objek perjanjian yang jelas dapat

memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.

- d. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan *syarat-syarat subyektif*, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut *syarat obyektif*, karena mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>41</sup>

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Sedang Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatutan.<sup>42</sup>

### **3. Pengertian wanprestasi dalam perjanjian.**

---

<sup>41</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 50.

<sup>42</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, Alumni Bandung, 1980, hlm 29.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti yang buruk. Menurut Subekti "wanprestasi terjadi ketika si berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang telah dipajankannya".<sup>43</sup> Menurut Van Dunne "wanprestasi adalah kelalaian untuk perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan".<sup>44</sup>

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak seharusnya berprestasi (debitur) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan, padahal kreditur telah memberikan peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Peringatan tersebut sering disebut dengan penetapan lalai atau somasi. Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika adanya unsur kesalahan. Untuk terjadinya wanprestasi ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu ; Syarat materil. Menurut Satrio kesalahan yang dimaksud ada dua hal yaitu:<sup>45</sup>

- a. Kesengajaan (*opzet*).
- b. *Kelalaian* (*onachtzaamheid*).

Lebih lanjut dikatakan bahwa:"kesalahan ini merupakan kesalahan yang menimbulkan kerugian. Debitur dikatakan mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau debitur sebenarnya dapat menghindarkan peristiwa yang merugikan itu, baik dengan berbuat maupun tidak berbuat. Timbulnya kerugian dapat juga disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan atau

---

<sup>43</sup> R. Setiawan., *Op.Cit*, hlm 52.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> J, Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, op.cit, hlm 100.*

kelalaian dalam peristiwa yang membawa kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur".

Dalam hal adanya kesengajaan, timbulnya kerugian memang dikehendaki oleh debitur. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adanya unsur kesengajaan tidaklah disyaratkan adanya tujuan debitur untuk kerugian debitur itu sendiri, tapi jika dalam kenyataan memang merugikan debitur dan debitur mengetahui serta menghendaki kerugian tersebut maka hal ini tetap dianggap sebagai kesengajaan. Unsur lain kesalahan adalah kelalaian. Menurut Satrio kelalaian adalah peristiwa dimana debitur seharusnya tahu dan patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikapnya akan menimbulkan kerugian". Debitur dalam hal ini tidak diisyaratkan untuk mengetahui timbulnya kerugian tersebut tapi cukup dibuktikan bahwa debitur seharusnya tahu akan kemungkinan timbulnya kerugian, b. Syarat formil. Syarat formil untuk terjadinya wanprestasi ketika adanya surat pernyataan lalai (*ingebrrekenstelling*). Dalam Pasal 1238 KU H Perdata, dinyatakan bahwa:

*"si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa yang berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Dari Pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa debitur dianggap lalai apabila kreditur telah memperingatkan atau menegur (somasi) debitur

berdasarkan surat perintah atau akta sejenis namun debitur tetap tidak memenuhi prestasi sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Menurut Badruzaman : "Pernyataan lalai merupakan upaya hukum (*rechtmiddel*) dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingatkan (*aanmcing, somstie, kermisgeving*) debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui maka debitur telah lalai". Bentuk-bentuk peringatan lalai terdiri atas :<sup>46</sup>

a. Surat perintah (*bevel*)

Yang dimaksud dengan surat perintah adalah eksplosit juru sita. Eksplosit ini merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Dalam praktek yang ditafsirkan dengan eksplosit ini adalah salinan surat peringatan yang berisi perintah yang ditinggalkan oleh juru sita kepada debitur yang menerima peringatan, jadi bukan perintah lisannya.

b. Akta sejenis (*Soortgelijke akte*)

Yang dimaksud dengan akta sejenis adalah akta otentik yang sejenis dengan eksplosit juru sita. Menurut Satrio,<sup>47</sup>:

"akta sejenis di sini adalah tindakan hukum yang mempunyai maksud yang sama dengan eksplosit juru sita yang menegur debitur untuk berprestasi paling lambat pada suatu hari tertentu". Dalam hal ini, peringatan keadaan lalai dapat juga dilakukan dengan surat

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 118.

biasa, asal di dalamnya ada pemberitahuan yang bersifat imperaif atau bernada perintah dari kreditur kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi. Menurut Badruzaman<sup>48</sup>, mengatakan bahwa "pemberitahuan secara lisanpun cukup, asal sifat pemberitahuan secara lisanpun cukup, asal sifat pemberitahuan tersebut bersifat imperatif'.

c. Demi perikatannya sendiri

Dalam hal ini para pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur dalam suatu perjanjian. Misalnya perjanjian dengan ketetapan waktu. Secara teori, surat peringatan lalai dalam hal ini tidaklah diperlukan, jadi dengan lewatnya waktu keadaan lalai terjadi dengan sendirinya.

d. Selain ketiga bentuk peringatan lalai tersebut di atas, berdasarkan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963, maka surat gugatan yang diterima oleh debitur sebagai tergugat telah dianggap sebagai surat pernyataan lalai.

Somasi atau pernyataan lalai ditujukan untuk menegur debitur agar memenuhi prestasi. Teguran tersebut didasarkan atas pikiran bahwa debitur mau paling tidak melalui somasi diharapkan debitur mau memenuhi prestasi. Somasi pada umumnya dilakukan oleh kreditur ketika hendak

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti*, Bandung., 2001, hlm 14.



menuntut ganti rugi karena tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur atau untuk memutus perjanjian.

Menurut doktrin, somasi tidak diperlukan dalam hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal perjanjian telah ditentukan kapan debitur harus berprestasi atau telah ditentukan hal-hal mana debitur dianggap lalai.
- b. Undang-undang menentukan bahwa somasi tidak diperlukan, artinya apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka terjadi wanprestasi demi hukum (Pasal 1626 KUHPerdara)
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi sehingga prestasi tersebut tidak mempunyai arti ladi bagi kreditur.
- d. Debitur menolak memenuhi prestasi
- e. Debitur keliru memenuhi prestasi
- f. Debitur telah mengakui bahwa dirinya dala keadaan lalai
- g. Debitur melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan

## **C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi**

### **1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945

dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD1945.

MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. MK merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK bukan bagian dari MA dalam makna perkaitan struktur *unity of juridiction*, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara *duality of juridiction*. MK berkedudukan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut mamiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. MK hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

MK berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa MK ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara,

---

<sup>49</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, JakArtha, 2010, hlm. 91.

memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

## **2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi**

### **a. Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru bagi sistem ketatanegaraan di Ibu Pertiwi. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilakukan menurut ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>50</sup> Selain perubahan tersebut, terdapat juga kelahiran suatu lembaga negara yang kemudian difungsikan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>51</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 318.

<sup>51</sup> Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume XXVI, 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung, hlm 670

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan ini dibentuk untuk menjamin konstitusi yang ada sebagai hukum tertinggi agar terus ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi acap kali disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Dapat dikatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setingkat atau setara dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi sehingga juga sering disebut sebagai *the sole interpreter of constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produk hukumnya yang kemudian ditinjau kembali<sup>52</sup> guna memastikan tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus ada jaminan bahwa ketentuan hukum yang ada di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi wewenang pengujian serta pembatalan apabila ketentuan hukum tersebut memang bertentangan dengan

---

<sup>52</sup> Nanang Sri Darmadi, *Op Cit*, hlm. 678.

konstitusi. Pengujian ini diperlukan karena aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara.<sup>53</sup> Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi tentunya menjadi sangat krusial sebab Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi agar terus ditegakkan sehingga keadilan bagi rakyat Indonesia dapat terwujud secara merata.

#### **b. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Dalam penjelasan umum UUMK, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu juga, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang sebelumnya banyak menimbulkan tafsir ganda atas konstitusi.<sup>54</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>53</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet-I, (JakArtha: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkama Konstitusi, 2010), hlm. 6-8

<sup>54</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Op Cit*, hlm. 9-10

1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>55</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:<sup>56</sup>

- a. Sebagai Penafsir Konstitusi, fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.
- b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia, Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.
- c. Sebagai Pengawal Konstitusi, istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of

---

<sup>55</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, JakArtha, 2006, hlm. 5.

<sup>56</sup> *Ibid*

constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi, Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

**c. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri ada 4 (empat), yaitu; menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Pun juga, teori-teori hukum turut memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Kehadiran lembaga ini kemudian dianggap sebagai angin segar mengubah doktrin



supremasi parlemen menjadi supremasi konsitusi sebagaimana yang dikatakan oleh Mariyadi Faqih dalam jurnal yang ditulisnya.<sup>57</sup>

Sementara itu, dasar yuridis wewenang lembaga ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam beberapa pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C yang pada akhirnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

---

<sup>57</sup> Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 3, Volume 7, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 97.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### 3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.<sup>59</sup>

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian

---

<sup>59</sup> Dahlan Thalib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17

kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan kedalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.<sup>60</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nanang Sri Darmadi, *Op Cit* hlm 11

<sup>61</sup> *Ibid*

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.<sup>62</sup> Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga

---

<sup>62</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, JakArtha, 2010, hlm. 10.

menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya maka konteks tersebut juga melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusi Undang-Undang. Jika ketentuan suatu Undang-Undang telah melanggar hak konstitusi warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan didasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksud agar pemerintah tidak dapat secara

sewenang-wenang membubarkan pArthai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).<sup>63</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, JakArtha, Juni 2010, hlm. 97.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

##### a. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.<sup>65</sup> Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela.<sup>66</sup> Putusan akhir adalah satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri suatu sengketa. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legaly binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam

---

<sup>65</sup> M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. JakArtha. Sinar Grafika. 2012, hlm 201.

<sup>66</sup> Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. JakArtha. Sinar Grafika. 2012, hlm 202



persidangan. Final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan final ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan.

Putusan sela adalah satu putusan yang belum mengakhiri sengketa. Di Mahkamah Konstitusi dikenal *beschikking* yang disebut dengan ketetapan. Secara umum putusan sela tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sama dengan putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara yang dilakukan sebelum adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa. Meskipun dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebut bahwa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berupa penetapan, maka putusan tersebut merupakan putusan

sela, yang dikeluarkan sebelum putusan akhir yang memutus sengketa pokok (*bodem gaschill*).

Perkara permohonan pengujian undang-undang sama sekali tidak mengatur hal ini. Dalam beberapa perkara, pemohon justru telah memohon agar dikeluarkan putusan sela. Untuk menunda berlakunya satu undangundang tertentu karena adanya urgensi akan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan demikian dengan mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa : “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi jelas melarang putusan provisi dalam permohonan pengujian undang-undang karena jika benar bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut baru dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Kontitusi, dan tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir dimaksud.

Selain kedua jenis putusan di atas, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan berdasarkan jenis amar putusannya, antara lain putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.<sup>67</sup> Putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi

---

<sup>67</sup> *Ibid* hlm 205

hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undangundang, sifat *declaratoir* ini sangat jelas dalam amarnya. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”.

Dalam hal ini, dengan tegas hakim akan menyatakan dalam amar putusannya bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari undangundang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan tersebut hanyalah *declaratoir* dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang bersifat *condemnatoir*. Akan tetapi, setiap putusan yang berifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum baru.

Satu putusan dikatakan *condemnatoir* jika putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi. Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.

**b. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasakan hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Jika pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya berkenaan dengan pengujian undang-undang, landasan putusannya harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi :

- 1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- 5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- 6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- 7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil

dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Ketentuan dalam Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi merupakan hal fundamental yang dipandang sebagai instrumen penuntun bagi hakim konstitusi yang akan memberikan putusan untuk mengakhiri suatu sengketa.

Landasan hukum pengambilan keputusan terhadap pengajuan undang-undang secara teknis yuridis telah diatur. Aspek filosofisnya pun dapat dipahami oleh para hakim konstitusi, bahwa hak-hak konstitusional pemohon yang merasa dirugikan dapat terpulihkan jika para hakim tidak memiliki persepsi dengan pemohon dalam merujuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar putusannya.

### **c. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Ketiga kekuatan putusan ini sudah lama dikenal dalam Hukum Acara Perdata

pada umumnya.<sup>68</sup> Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan putusan ini pun diterapkan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dimohonkan.<sup>69</sup> Berikut adalah uraian mengenai ketiga kekuatan putusan tersebut :

#### 1) Kekuatan Mengikat

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan pula dalam Pasal 47 yang menyebutkan “Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihak-pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>68</sup> *Ibid* hlm 196

<sup>69</sup> *Ibid*

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun sekaligus juga menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut, dapat diartikan pula bahwa akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan melalui putusan tersebut dan melaksanakannya.<sup>70</sup>

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa. Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum Indonesia.

## 2) Kekuatan Pembuktian

Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang

---

<sup>70</sup> Maruarar Siahaan. *Op.Cit.* hlm. 214.



pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang diputus oleh hakim dianggap telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.<sup>71</sup> Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*resjudicata pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam putusan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang.

### 3) Kekutan Eksekutorial

Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan esekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi oleh alat negara.<sup>72</sup> Kekuatan eksekutorial ini sudah lazim dalam praktik pengadilan biasa di tanah air.

---

<sup>71</sup> *Ibid* hlm 125

<sup>72</sup> M.Nasir. *Hukum Acara Perdata*. JakArtha. Djambatan. 2003, hlm 194

Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>73</sup> Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya adalah *declaratoir*.<sup>74</sup>

Merujuk Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, dapat digarisbawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### **D. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>74</sup> Maruarar Siahaan. *Op. Cit.* hlm. 213.

<sup>75</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, JakArtha, 2006, hlm 19-20

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang.

Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPR dapat melakukan usaha berikut:<sup>76</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa,

---

<sup>76</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 36-37

bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR ini diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produkdi Desa (BKPD), dan/atau lembaga – lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi suatu persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga – lembaga tersebut sudah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh sebab itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan suatu kejelasan status lembaga – lembaga yang dimaksud. Untuk menjamin kesatuan

dan keseragaman dalam suatu pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga – lembaga yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat :

1. Berfungsi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Berfungsi untuk memberikan kredit;
3. Berfungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; serta
4. Berfungsi untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain

#### **E. Fidusia Menurut Perspektif Islam**

Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama terbagi dalam 2 bagian yaitu: *muhkam* (terang) dan *mutasyabih* (samar). Hukum yang *mutasyabih* inilah yang memerlukan penafisran lebih lanjut. Pada masa Nabi Muhammad ayat-ayat Al Qur'an yang mutasyabihat ditetapkan dalam Sunnah (ucapan dan perbuatan Nabi). Penjelasan- penjelasan Nabi tersebut terikat oleh dimensi waktu, tempat, situasi dan kultur sehingga penjelasan Rasulullah dilanjutkan melalui pengkajian-pengkajian dan penelitian *ijtihadi*.

Secara teknis *ijtihad* berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan *syari'at*. *Ijtihad* merupakan proses penafsiran dan penafsiran kembali ayat-ayat yang diwahyukan dan sebagian pada deduksi analogis dan penalaran. Kehidupan dari zaman ke zaman selalu berubah dengan masalah-masalah yang lebih kompleks. Dengan proses *ijtihad*, hukum Islam berkembang mengikuti perubahan. Usaha *ijtihad* dalam hal ini amat diperlukan untuk menciptakan model-model dan teori-teori yang dapat menjawab persoalan aktual tetapi dengan tetap menyelaraskan diri pada Al Qur'an dan Sunnah.

Proses *ijtihad* memerlukan diberikannya prioritas masing-masing hukum sesuai dengan statusnya. Dalam memecahkan suatu persoalan hukum mujtahid pertama-tama harus mencari keterangan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Jika jawabannya tidak terdapat di dalamnya barulah ia menempuh *ijma* (konsensus) masyarakat dan akhirnya harus melakukan *ijtihad*. Syarat penting yang harus dimiliki dalam melakukan *ijtihad* adalah kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang perintah-perintah dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ijtihad* merupakan usaha memecahkan masalah kontemporer dengan tidak meninggalkan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma*.

*Qiyas* merupakan usaha untuk mengembalikan atau mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada ketentuan nash, dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukum dalam nash, karena ada *illat* (sebab) yang bisa

diidentifikasi. *Qiyas* sangat diperlukan ketika perubahan banyak terjadi pada setiap zaman, seperti apakah bunga bank sama dengan riba dan sebagainya.

Dengan kerangka hukum yang lengkap Islam membuktikan dirinya sebagai agama yang bukan hanya berkuat di tataran normatif. Al Qur'an dan sunnah adalah nilai-nilai absolut yang melampaui dimensi waktu. *Ijma* merupakan upaya penafsiran Al Qur'an dan Sunnah dalam bentuk konsensus yang disepakati tentang suatu hukum. Adapun *ijtihad* dan *qiyas* merupakan bentuk operasional yang terikat dengan konteks waktu dan ruang yang berubah, dengan tetap berpijak pada nilai absolut (Al Qur'an dan Sunnah). Justru dengan *ijtihad* dan *qiyas* Islam memiliki kerangka hukum yang lentur (elastis) sehingga sangat responsif terhadap gejala masyarakat yang berubah-ubah.

Pada wilayah *ijtihad* dan *qiyas* diperlukan pengamatan atas gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat (termasuk gejala ekonomi). Sehingga pada tahap ini ekonomi Islam ada pada tataran positif. Walaupun demikian, bukan berarti Al Qur'an dan Sunnah semuanya bersifat normatif. Ada beberapa ayat dalam Al Qur'an yang memberi petunjuk-petunjuk praktis dan jelas misalnya pembayaran utang piutang. Bentuk petunjuk praktis ini dapat dibedakan dengan pernyataan normatif dalam Al Qur'an, misalnya tentang sikap pertengahan dalam membelanjakan harta, konsep keadilan dalam perdagangan dan sebagainya yang semuanya memerlukan penjelasan lebih operasional dalam sunnah dan selanjutnya *ijma*, *ijtihad* dan *qiyas*.

Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama. Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal ini juga berarti norma-norma tersebut cukup membantu dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Persentase umat Islam di Indonesia Islam yang cukup besar ini secara inheren membawa pula pada satu kesimpulan tentang signifikansi norma-norma agama Islam di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi. Satu hal yang cukup kental dalam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk *al-ra'yu* seperti seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan* dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktekkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam.



Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* (fiqh ekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tarjih*. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktek bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi ke DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan tarjih yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah. Fatwa ekonomi Syariah DSN ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa ini ini telah dijadikan hukum positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang pengadilan agama.

Relevansi antara pelaksanaan fidusia dalam lembaga pembiayaan dengan hukum bisnis Islam yang umumnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional karena hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam
2. Telah dikeluarkannya beberapa fatwa yang mengikat masyarakat Indonesia dari DSN MUI yang kini berbentuk kompilasi hukum ekonomi Syariah yang didalamnya terdapat pula aturan tentang perusahaan pembiayaan.

Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum

antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dengan pengertian ini, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ada orang yang menuntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut kreditur
2. Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur
3. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

Prestasi umumnya terdiri atas tiga jenis, yaitu: berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau menyerahkan sesuatu. Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi dalam hal:

1. Tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan
2. Tidak menyerahkan sesuatu yang telah diperjanjikan
3. Berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara teoritis dikenal ada dua

jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif. Perjanjian nominatif adalah jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), sedangkan perjanjian innominatif adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), tetapi lahir dengan sendirinya karena adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>77</sup>

Jaminan biasanya berkaitan dengan hutang piutang dan jual beli kredit. Jual beli kredit menimbulkan perjanjian dan perikatan berupa uang muka (urbun) dan jaminan. Tentang jual beli tidak tunai dan jaminan terdapat petunjuk dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 283 sebagai berikut;

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya*

---

<sup>77</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal 1

*ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat sebelumnya ditandasi bahwa mu'amalat seyogyanya dilakukan secara tertulis, dan ada saksi supaya tidak terjadi sesuatu hal yang berakibat buruk di kemudian hari. Pangkal ayat Surat Al Baqarah (2) ayat 283 merupakan pengecualian, bagi yang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, utamanya tatkala di perjalanan. Solusinya ialah yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang. Ayat ini memberi isyarat bahwa muamalah tidak tunai tanpa penulis, hanya bisa dilakukan tatkala di perjalanan dan tidak ada penulis. Dengan kata lain, selama ada penulis, tetap bukti tertulis mesti ada. Perintah yang tercantum pada ayat sebelumnya (2:282) diserukan kepada orang mu'min. Keimanan mesti dibuktikan dengan pangakuan dan pengamalan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Al-Margahi (1365H), *tafsir al-Maraghi*, III hlm.78.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kepastian Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Jaminan Fidusia Pasca  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Jaminan Fidusia merupakan salah satu pilihan yang eksis digunakan para pihak dalam perjanjian utang atau kredit. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia menjadi jaminan pelunasan utang dalam perjanjian tambahan yang banyak digunakan karena seringkali meskipun objek jaminan utang termasuk benda bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan merasa kesulitan jika barang tersebut diserahkan

kepadanya. Oleh karena itu, dibuat suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Praktek sederhana dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.<sup>79</sup> Jaminan fidusia tidak sama dengan jaminan lain karena pada prinsipnya pada jaminan lain objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa: “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.<sup>80</sup>

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit. Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, eksekusi jaminan fidusia menjadi aspek yang krusial dan harus diatur secara adil, jelas dan menjamin para pihak. Namun terdapat kelemahan dalam pengaturan eksekusi jaminan fidusia diantaranya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, disamakan dengan putusan pengadilan yang mencantumkan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Selanjutnya norma Pasal 15 ayat (3) memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual

---

<sup>79</sup> Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): hlm. 149.

<sup>80</sup> Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika* 24, no. 1, (2011): hlm 308-309

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. hak tersebut disebut hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial yaitu pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>81</sup>

Ketentuan tersebut dalam perjalanannya menimbulkan persoalan, seperti eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur serta seringkali kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menarik jaminan fidusia secara paksa menggunakan jasa deb kolektor yang mengarah perbuatan pidana, Penarikan paksa benda jaminan dengan deb kolektor dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pada Pasal 368 (1) KUHP. Eksekusi yang demikian pelaksanaannya justru dapat melanggar hak hak Pemberi Fidusia (Debitur). Pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut dianggap mengabaikan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena cenderung melindungi Penerima Fidusia daripada melindungi kepentingan konsumen (pemberi fidusia). Aturan tersebut memberikan kekuasaan berlebihan kepada penerima fidusia yang disalah artikan dengan melakukan semua cara untuk mengeksekusi fidusia termasuk menggunakan tindakan paksa menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan mArthabat, serta mengancam.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 Juni (2020), hlm 45

<sup>82</sup> Firda Rizqika, Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019, *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau*, Vol. 11, No. 1, Februari (2022), hlm. 53-66

Mahkamah Konstitusi dalam memutus konstitusionalitas pasal mempertimbangkan sejauh mana UU Jaminan Fidusia khususnya norma dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi, bahkan secara aktual terbukti menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang mengabaikan hak-hak debitur.<sup>83</sup>

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan mArthabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya

---

<sup>83</sup> *Ibid*



persoalan inkonstitusionalitas dalam norma. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 15 ayat (2) dan (3) inkonstitusional.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Setidaknya ada dua hal yang mengalami perubahan mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia Ketentuan Pasal 15 yang dimaksudkan dengan kekuatan eksekutorial diperjelas yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara caranya dengan meminta ijin Ketua Pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme aanmaning atau upaya dari Ketua Pengadilan Negeri seperti peringatan kepada Tergugat, sampai akhirnya dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan.
2. Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan Fidusia Dihapusnya kalimat cidera janji, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal penentuan adanya tindakan "cidera janji" dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berpotensi untuk menghilangkan

sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Sehingga apabila terjadi cedera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses eksekusi, diantaranya:

1. Adanya permohonan eksekusi Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah harus memenuhi amar putusan pengadilan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
2. Aanmaning yaitu peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan eksekusi. Aanmaning dapat berupa “teguran” kepada Tergugat atau pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.
3. Apabila setelah aanmaning dilakukan ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah


kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.
5. Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum hArtha kekayaan termohon. Tujuan lelang ini sebagai pemenuhan kewajiban tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.



Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 Ayat (2) dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan tidak adanya kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang merupakan jaminan fidusia, maka

pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika perjanjian wanprestasi telah disepakati antara debitur dan kreditur di awal perjanjian, maka perusahaan pembiayaan dapat secara langsung melaksanakan eksekusi sendiri tanpa melalui pengadilan. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia, namun harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian antara debitur dan kreditur, dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII /2019 penerima jaminan fidusia atau kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri.<sup>85</sup> Parate eksekusi dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan di awal perjanjian dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Mengenai jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia

---

<sup>85</sup> Parate eksekusi adalah bagian dari Hukum Jaminan dan sebagai yang nanti akan nampak merupakan lembaga hukum yang digunakan kreditur sebagai upaya untuk menguangkan tagihannya dan karenanya mirip dengan suatu “eksekusi”. Karena hukum jaminan sendiri juga mempunyai kaitan yang erat dengan masalah eksekusi. disadur dari Satrio, J, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 33

secara sukarela, maka semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia tersebut. harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kepastian hukum ajaran Yuridis Dogmatik merupakan dasar dari hal aliran pemikiran Positivisme dalam dunia hukum yang sangat cenderung bila melihat hukum dari sesuatu yang otonom dan mandiri, maka itu penganut aliran tersebut, dengan tujuan bahwa hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang akan bersifat umum, dikatakan umum dari aturan hukum dan membuktikan bahwa hukum tidak hanya mempunyai tujuan dalam hal mewujudkan kemanfaatan serta keadilan tapi melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>86</sup>

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum yang tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum yang merupakan sebagai bagian dari mewujudkannya rasa keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum itu. Sehingga nantinya diharapkan akan mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum

---

<sup>86</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm.23.

(*ideedes recht*), yang terdiri dari tiga (3) aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: adanya kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeiti*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).<sup>87</sup>

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia, maka diperlukannya kesepakatan bersama dalam melakukan upaya hukum gugatan dimana kreditur tidak dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil terhadap debitur maupun kreditur perlu dicantumkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut memuat mengenai kesepakatan atau janji-janji seperti yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, serta adanya kesepakatan cidera janji yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>88</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang menyatakan menolak Permohonan oleh pemohon untuk seluruhnya. Dalam hal ini MK tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk penegasan atas Putusan MK tahun 2019 tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa substansi dari pokok permasalahan perkara yang diajukan pada nomor register 02/PUU-

---

<sup>87</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat*, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat, 2010, hlm.73

<sup>88</sup> Gebby Suzan Adoe, Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusinomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Proyuris* Vol. 3 No. 1 April 2021, hlm 252-262

XIX/2021 dengan nomor register 18/PUU-XVII/2019 adalah kurang lebih sama. Sehingga pertimbangan hukum perkara tahun 2021 akan selalu merujuk dan mempertimbangkan pula beberapa hal yang telah diputuskan dalam putusan MK tahun 2019 tersebut.<sup>89</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dapat diketahui bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi) seperti yang sesuai pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak penerima jaminan (kreditor), tetapi didasarkan atas persetujuan para pihak yang dalam hal ini merupakan pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor). Untuk membuktikan pelanggaran kontrak (wanprestasi), gugatan harus diajukan ke pengadilan terhadap pemberi jaminan fidusia (debitur).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan penegasan daripada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mengenai Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 3 UUFJ dapat diketahui bahwasannya dengan adanya putusan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan bagi setiap insan yang mana keadilan tersebut tidak memandang antara satu insan manusia dengan yang lainnya.

---

<sup>89</sup> Romlatust Nain, dkk, Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Gorontalo Law Review* Volume 5 - NO. 1 – April 2022, hlm 288-300



Begitupula perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitor yang terikat pada perjanjian fidusia yang mana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi disana memaparkan pada Pertimbangan Hukum poin [3.14.1] disana Mahkamah Konstitusi mengutip pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu yang mana ada dalam Poin [3.14] yang jadi duduk perkaranya adalah titel eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat fidusia yang sangat superior yang mana kekuatannya dipersamakan dengan kekuatan putusan pengadilan tanpa harus dipersyaratkan untuk mengajukan gugatan keperdataan untuk mendapatkan putusan pengadilan dengan adanya hal tersebut maka mau tidak mau sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditor) karena sertifikat fidusia bisa langsung dapat bekerja setiap saat pada saat debitor dianggap cidera janji.<sup>90</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwasanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh debitor terkair title eksekutorial yang dapat dilakukan dengan adanya perjanjian cidera janji atau kedua pihak mengakui terdapat cidera janji dalam perjanjian sehingga kreditor dapat mengajukan jaminan fidusia yang diberikan oleh pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor). Apabila tidak adanya kesepakatan maka kreditor tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia sehingga dalam hal ini dapat

---

<sup>90</sup> *Ibid*

merugikan pihak kreditor terhadap hak yang dimilikinya serta kurang adanya perlindungan bagi pihak kreditor dengan adanya Putusan MK tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengadili atau dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, mahkamah berpendapat bahwasanya tidak ada kepastian hukum yang berkenaan dengan waktu kapan debitor dinyatakan “cidera janji” dan hilangnya kesempatan kreditor untuk mendapatkan hasil dari penjualan objek jaminan karena tidak ada kepastian hukum kapan debitor dinyatakan cidera janji tersebut. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat inkonstitusional dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF, bila mana memang sertifikat fidusia memiliki kekuatan seperti yang dimiliki dalam putusan pengadilan tetapi kreditor tetap tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia karena tidak adanya kesepakatan cidera janji sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri terkait eksekusi jaminan fidusia agar pihak kreditor merasa tidak dirugikan sesuai dalam ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg yang mana seseorang tidak boleh melakukan eksekusi sendiri namun dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>91</sup>

Mahkamah Konstitusi tidak menghapuskan hak eksklusif kreditor yang memiliki sertifikat jaminan fidusia, yaitu untuk dapat langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitor tanpa perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Apabila debitor dianggap “cidera janji” dan

---

<sup>91</sup> *Ibid*

mengenai debitur harus sukarela memberikan barang jaminan atau dengan kata lain debitur memberikan pengakuan bahwa ia telah melakukan wanprestasi sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan benda tersebut, dan juga berlaku sebaliknya. Jika debitur menolak untuk mengakui bahwa ia tidak melakukan wanprestasi dan juga tidak bersedia memberikan jaminan fidusia kepada kreditur, maka kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya terhadap obyek jaminan fidusia dalam rangka agar jaminan tersebut berlaku.<sup>92</sup>

Sedangkan untuk pasal 15 ayat 3 UUF menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 frasa cidera janji dinyatakan konstitusional apabila “cidera janji” tidak ditentukan secara sepihak, berarti dalam cidera janji dalam perjanjian fidusia ini haruslah diperjanjikan antara kedua belah pihak sebelumnya agar kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan, pertanyaannya adalah apakah wanprestasi dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian? Sebelumnya kita haruslah memahami apa itu wanprestasi, menurut Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Karena buku III *Burgerlijk Wetboek* yaitu tentang perikatan yang mana buku tersebut memiliki sistem

---

<sup>92</sup> *Ibid*

terbuka atau yang disebut dengan open system, yang pada akhirnya nanti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai mana undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang mana pasal tersebut dapat disebut juga dengan Pacta Sunt Servanda. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya menambahkan klausul “cidera janji” yang dilakukan oleh debitor dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia boleh-boleh saja selama dalam pembuatan perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat valid sebuah perjanjian dimana telah tertera pada Pasal 1320 BW yakni “untuk syarat sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal”.<sup>93</sup>

Akan tetapi dapat dibuatnya perjanjian yang dalam klausulnya memuat persetujuan cidera janji juga dapat merugikan pihak penerima fidusia (kreditor), karena apabila tidak adanya persetujuan terhadap klausula cidera janji maka kreditor tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh debitor kepada kreditor. Maka adanya pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK yang mengenyampingkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF tersebut. Oleh karenanya perlindungan hukum untuk kedua pihak yakni pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 kurang memberikan

---

<sup>93</sup> *Ibid*

perlindungan hukum dengan baik dan adil, karena dengan adanya putusan MK tersebut adanya pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak dalam hal ini penerima fidusia atau kreditor dengan adanya klausul dalam pertimbangan hukum MK yang inkonstitusional dengan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF. Maka dengan adanya putusan MK tersebut, penerima fidusia (kreditor) dapat melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri sebagai upaya alternatif kreditor untuk mendapatkan haknya kepada debitor.

**B. Implikasi PT. Bank BPR Restu Artha Makmur (kreditor) dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Putusan MK telah menyatakan bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UUF telah bertentangan dengan UUD 1945. Frasa yang terkandung dalam dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) yaitu “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” perlu untuk disesuaikan dengan pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUF yaitu “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Perbedaan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UUJF sesudah Putusan MK dibacakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Perbedaan UU Fidusia dan Putusan MK

UU FIDUSIA	PUTUSAN MK
Pasal 15 ayat(2) UUJF	
<p>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>	<p>Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara, sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi</p>

	<p>Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
<p>Pasal 15 ayat(2) UUJF</p>	
<p>Dengan ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</p>	<p>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan</p>

	<p>eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.</p>
<p>Pasal 15 ayat (3) UUJF</p>	
<p>Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</p>	<p>Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”</p>



Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dengan jelas bahwa dalam hal terjadi cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian utang piutang, kreditur hanya dapat melaksanakan hak parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Fidusia, hanya apabila terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur, dan debitur telah secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi oleh kreditur. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur, maka pernyataan adanya cidera janji (wanprestasi) harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya Putusan MK tersebut tentu dapat menghilangkan minat calon kreditur untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur yang hendak memberikan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana salah satunya dapat dilihat dari indikator pemberian kredit. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk jaminan yang sederhana, cepat, mudah, dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh debitur, dikarenakan kreditur dapat dengan cepat dan mudah menggunakan hak parate eksekusi yang melekat pada jaminan fidusia tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Deystia Ayesha Rae, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5. No. 2 Maret 2021, hlm 19-29

Prosedur pengajuan pinjaman atau produk kredit ke lembaga pembiayaan yang membutuhkan pemberian jaminan atau agunan. Jaminan berperan memastikan debitur atau peminjam melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Akibat hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2019 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak.
2. Adanya unsur kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai perjanjian dan bila tidak melunasi akan dieksekusi oleh kreditur.

Dalam praktik, terdapat masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan secara tegas memungkinkan adanya tindakan debitur menghindar dari membayar kewajiban dari membayar hutang sehingga tidak ada kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Sehingga mengakibatkan perlu meminta permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang<sup>95</sup> Berdasarkan

---

<sup>95</sup> Muchdorsah Sinungan, Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan (JakArtha: Yagrat, 2008). hlm 13

Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ada suatu waktu prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur, dikarenakan kesalahan debitur dikarenakan kesengajaan atau kelalaian, disebut wanprestasi dan keadaan memaksa diluar kemampuan debitur atau *overmacht*.<sup>96</sup> Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen BPR Restu Artha Makmur terdapat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, kewajiban dari Debitur yaitu ialah membayar kembali sejumlah uang secara angsuran atas hutang yang sudah dibayar oleh pihak kreditur, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1763 KUHPerdara, barangsiapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.<sup>97</sup> Kemudian hak dari Kreditur yaitu menerima pembayaran kembali hutang yang jumlahnya telah ditentukan didalam perjanjian. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdara, bahwa Kreditur berhak memperoleh pengembalian barang yang dipinjamkan dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama, sedangkan hak dari Konsumen yaitu menerima pinjaman dana dengan jaminan BPKB Kendaraan bermotor.

---

<sup>96</sup> Bhatara Surya, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)

<sup>97</sup> Nadia Amalia, *Jaminan Dan Pembiayaan Konsumen: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.8

Ketika debitor wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah menjual benda yang dijaminan debitor. Implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitor atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Restu Artha Makmur adalah kreditor tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitor dengan perusahaan leasing didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.<sup>98</sup> Akibat hukum lainnya dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus juta rupiah. Lalu pada Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta rupiah, sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

---

<sup>98</sup> Kelik Indro, Guruh Riona, Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020, hal. 5

Kriteria yang digunakan untuk menentukan debitor telah melakukan wanprestasi dalam kredit di BPR Restu Artha Makmur antara lain :<sup>99</sup>

1. Tidak dibayarnya angsuran hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 3 Bulan sejak tanggal jatuh temponya angsuran.
2. Jaminan digadaikan
3. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak BPR Restu Artha Makmur.
4. Telah diputuskan oleh pengadilan bahwa debitor tersebut wanprestasi.

Penyelesaian wanprestasi yaitu debitor pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh BPR Restu Artha Makmur, dimana masing-masing sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
2. Surat Peringatan 2 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
3. Surat Peringatan 3 diberikan kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.
4. Mengajukan Gugatan ke pengadilan.
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Sebelum adanya Putusan MK Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Kabid SKAI, Karyawan BPR Restu Artha Makmur, tanggal 10 Januari 2023

Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian Kredit Macet di BPR Restu Artha Makmur dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar

pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi :

1. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini

kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.

3. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Pelelangan umum eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu Kantor lelang. Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran



tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>91</sup> Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>100</sup>

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia
2. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Penjualan dibawah tangan dilakukan untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. penjualan yang dilakukan dibawah tangan harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Untuk penjualan dibawah tangan harus dengan persetujuan dari pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Kabid SKAI, Karyawan BPR Restu Artha Makmur, tanggal 10 Januari 2023

pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan UUJF karena tidak sah atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Eksekusi fidusia secara di bawah tangan lebih menguntungkan daripada cara yang lainnya, biasanya di dalam praktik eksekusi tersebut tidak mudah dilakukan mulai dari kreditur menarik barang, membuat kesepakatan, dan penjualan di bawah tangan. Hambatan menarik barang bergerak adalah apabila yang dijaminan berupa kendaraan angkutan, debitur dapat berdalih masih dipakai untuk mencari penghasilan kemudian kendaraan tersebut ternyata sudah dipindahtangankan. Sementara untuk membuat kesepakatan kendalanya berupa waktu yang di tunda terus menerus karena kesibukan masing-masing pihak dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berjalan cukup sulit. Sedangkan apabila terjadi kesepakatan sering kesulitan mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang tertinggi. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka menurut Pasal 30 UUJF pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam melaksanakan pengambilan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2).

Apabila debitur lari dan menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut, sampai dengan hari ini BPR Restu Artha Makmur tidak dapat menggugat debitur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena perjanjian fidusia itu tidak sah sepenuhnya di mata hukum. Sering terjadi kasus dimana debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia, seperti penjualan kendaraan bermotor tanpa surat lengkap. Akan tetapi, peristiwa tersebut dapat dilaporkan dengan tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana. Solusi atau perlindungan hukum lain mengenai proses eksekusi fidusia di BPR Restu Artha Makmur adalah dengan membawa ke Pengadilan Negeri setempat apabila debitur tetap bertahan atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada BPR Restu Artha Makmur tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusi jaminan fidusia dan pelunasan hutang dilakukan, debitur atau nasabah akan tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di BPR Restu Artha Makmur, yaitu salah satu debitur dengan pinjaman fidusia tidak membayar cicilan sampai 3 (tiga) bulan lamanya, maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur. Dimana debitur pada saat mengajukan pinjaman dengan objek jaminan fidusianya, yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merek Honda Vario, dengan total hutang Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan nilai penjaminan objek tersebut yaitu Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Jadi, apabila debitur lalai/wanprestasi atas hutangnya sampai 3 (tiga) bulan, maka bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari kendaraan bermotor Honda Vario tersebut. Kondisi bekas dari kendaraan tersebut akan terjadi penurunan harga saat BPR Restu Artha Makmur melakukan penjualan kendaraan tersebut kepada publik. Jika kendaraan tersebut laku dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka debitur akan mendapatkan uang kembali senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah dipotong sisa hutang sejumlah Rp. 5.000.000,-<sup>101</sup>

Peraturan pengamanan obyek jaminan fidusia dalam Pasal 6, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yaitu ada permintaan dari pemohon, miliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia. Untuk meminta bantuan pendampingan pihak Kepolisian maka dapat diajukan permohonan ke Kepolisian setempat dari tingkat yang paling bawah yaitu Kepolisian Sektor hingga tertinggi di daerah tersebut yaitu Kepolisian Daerah (Polda), dimana permohonan bantuan pengamanan/pendampingan eksekusi tersebut, harus diajukan secara tertulis oleh kuasa hukumnya (advokat) atau *in person/ principle* penerima jaminan fidusia di tempat akan eksekusi dilaksanakan.<sup>102</sup>

Kepolisian Republik Indonesia melihat dinamika masyarakat yang semakin meningkat terkait leasing dan secara khusus penggunaan jasa debt

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Kabid SKAI, Karyawan BPR Restu Artha Makmur, tanggal 10 Januari 2023

<sup>102</sup> Rahmat Hidayat, Soegianto, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, No 2 tahun 2019, hlm. 295

collector yang rawan menimbulkan tindak pidana. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan Kapolri ini, eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang aman untuk melindungi hak semua pihak. Agar tidak ada lagi kekerasan dan/ ancaman kepada debitor. Disisi kreditor sendiri dengan peraturan Kapolri ini akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum dalam melaksanakan eksekusi. Lebih dalam membahas soal penggunaan *debt collector*, Perusahaan leasing yang menggunakan jasa *debt collector* sebagai penagihan kredit/angsuran dapat memiliki keterkaitan atau pertanggung jawaban sebagai pemberi kuasa, terhadap kemungkinan tindak pidana yang terjadi, meski pada umumnya untuk *bad debt* yang tergolong sulit tertagih atau obyek yang bernilai misalnya mobil seringkali *debt collector* ini merupakan “pihak ketiga” yaitu pihak yang bukan karyawan perusahaan leasing.<sup>103</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian iktutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitor) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, Aksi Sinurat, Pius Bere, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector, Jurnal Proyuris, Vol.1 No.1 Juli 2019, hlm. 55

<sup>104</sup> Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Vol.6, No. 1 tahun 2018, hal. 101

Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum perlu untuk dicermati. Sertifikat tersebut tidak bersifat *condemnatoir*, sehingga tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (non-eksekutabel), maka sering digunakan istilah hanya “setara” putusan pengadilan. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>105</sup>

Debitor wanprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditor dapat membatalkan perjanjian, dengan batalnya perjanjian maka kreditor dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitor. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditor. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditor tidak dapat menarik barang yang telah diterima oleh debitor (melalui *debt collector*-nya). Jikapun kreditor tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, karena tindakan penarikan paksa barang oleh kreditor dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian karena mengambil barang yang

---

<sup>105</sup> Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacıpto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019, hlm. 38

sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, debitur berhak melaporkannya kepada polisi.<sup>106</sup>

Mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam peraturan terbaru yaitu Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila terjadi wanprestasi namun kesepakatan tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Keputusan MK ini merupakan putusan terbaru atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019. Pada putusan MK 2019 lalu, terdapat beberapa tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Dengan putusan (terbaru) MK nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf 3 dengan jelas dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif dan bukan kewajiban. Putusan MK ini menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitur atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan.

Berdasarkan uraian diatas maka implikasi yuridis akibat wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Restu Artha Makmur adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang

---

<sup>106</sup> Kelik Indro, Guruh Riona, *op.cit*, hlm. 13

semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya. Akibat hukum dari wanprestasi ini yaitu Nasabah dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasca putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019 berimplikasi pada pelaksanaan titel eksekutorial BPR Restu Artha Makmur yang telah diberikan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pertama, kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi hapus. Pemaknaan "kekuatan eksekutorial" bahwa eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan seperti yang sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF secara otomatis akan menjadi hapus pula. Pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi.



Sejalan dengan itu, maka implikasi berikutnya adalah hapusnya lembaga *parate execute* dalam jaminan fidusia apabila ketentuan tersebut dimaknai dengan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Dengan hapusnya *parate execute* ini maka karakteristik utama dalam jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur cidera janji menjadi hilang pula. Perselisihan antara kreditur dan debitur terkait dengan penentuan kapan perbuatan cidera janji atau wanprestasi itu sudah terjadi ditambah lagi dengan sikap debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela akan mengarah pada gugatan wanprestasi yang justru memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan hapusnya, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan lembaga *parate execute* tersebut, maka undang-undang fidusia tidak memiliki karakteristik sebagai lazim khasnya hukum jaminan sebagaimana jaminan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

Eksekusi objek jaminan fidusia yang dipegang oleh BPR Restu Artha Makmur, menurut wawancara dengan ibu Suhartini,<sup>107</sup> jika tidak ada pengakuan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusianya, maka BPR Restu Artha Makmur tidak boleh serta merta melakukan eksekusi sepihak, melainkan harus terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada debitur. Setelah somasi diberikan tanpa adanya tanggapan dari debitur, maka pihak BPR dapat mengajukan permohonan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Suhartini, Karyawan BPR Restu Artha Makmur, tanggal 10 Januari 2023

eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri layaknya putusan perdata sesuai dengan pasal 196 HIR, yaitu:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari.”

Meskipun dapat terlihat bahwa putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini bertujuan untuk menyamakan kedudukan para pihak di tengah permasalahan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur, namun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akan menjadi lebih panjang dikarenakan harus menunggu putusan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi, sementara ketika proses beracara di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dunia bisnis yang dinamis membutuhkan kecepatan dan kemudahan. Dikeluarkannya putusan MK tersebut menjadikan momentum perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia secara menyeluruh khususnya pada persoalan eksekusi yang menjadi pokok permasalahan.

Putusan MK tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan klausula cidera janji secara tegas dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris. Apabila tidak disepakati secara tegas mengenai klausula cidera janji mengakibatkan keaburan klusula

cidera janji serta mengakibatkan kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban karena ketidakjelasan klausula cidera janji. Eksekusi langsung boleh dilakukan kreditur apabila terjadi cidera janji yang klausula mengenai cidera janji disepakati para pihak dan adanya kerelaan debitur untuk melakukan eksekusi.

Putusan ini juga berdampak terhadap lembaga pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini kemudian berpotensi menimbulkan meningkatnya jumlah perkara baru bagi Pengadilan Negeri sehingga bertentangan dengan proses peradilan sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum dari sisi hukum material. Proses gugatan di Pengadilan Negeri menyita waktu yang panjang, dimulai dari pendaftaran gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga kemudian pembacaan putusan oleh hakim. Dalam hal ini, biasanya benda yang dijaminakan memiliki nominal yang tidak besar, oleh sebab itu biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan secara matang agar tetap efisien.<sup>108</sup>

## BAB IV

---

<sup>108</sup> Joni Alizon, *Rekonstruksi Pelaksanaan Op Cit.* hal.78

## PENUTUP

### A. Simpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dibahas tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum bagi kreditur dan debitur jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia, maka diperlukannya kesepakatan bersama dalam melakukan upaya hukum gugatan dimana kreditur tidak dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil terhadap debitur maupun kreditur perlu dicantumkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut memuat mengenai kesepakatan atau janji-janji seperti yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, serta adanya kesepakatan cidera janji yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mengenai Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 3 UUIF dapat diketahui bahwasannya dengan adanya putusan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dan Debitor yang

terikat dalam perjanjian fidusia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan hukum adalah menciptakan keadilan bagi setiap insan yang mana keadilan tersebut tidak memandang antara satu insan manusia dengan yang lainnya.

2. Implikasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yakni kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi hapus. Pemaknaan "kekuatan eksekutorial" bahwa eksekusi dapat dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan lembaga pengadilan seperti yang sudah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF secara otomatis akan menjadi hapus pula. Pihak kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Proses eksekusi objek jaminan harus melalui tahapan sebagaimana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada umumnya. Proses tersebut dimulai dari permohonan eksekusi, anmaning, penetapan ketua pengadilan, sita eksekusi hingga penjualan objek eksekusi. hapusnya lembaga parate eksekusi dalam jaminan fidusia apabila ketentuan tersebut dimaknai dengan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

## **B. Saran**

1. Kepada Pihak Konsumen /Debitor hendaknya selalu kredit sesuai dengan kemampuan finansial, hal ini bertujuan agar dikemudian hari tidak terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi dirinya dan juga pihak Bank
2. Notaris yang berwenang untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, harus menambah dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci, yang meliputi definisi, bentuk-bentuk, bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Berlin Gladis Handayani, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit (Studi Pt.Summit Oto Finance), *Jurnal Ilmiah FH Universitas Mataram*, 2020,
- Bhatara Surya, ‘*Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)*’ (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- D. Gandaprawira, 1981, *Peraturan Hukum Tentang Gadai (Pand) Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung,
- Dahlan Thalib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, JakArtha,
- Fred B. G. Tumbuan, November 1999, *Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia*, Makalah, JakArtha.
- Frieda Husni Hasbullah, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind Hill Co, JakArtha.
- H. Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, JakArtha,
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung,
- Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- J.Satrio, 1980, *Hukum Perikatan Ydng Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, JakArtha,

- John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Presetyo, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat*, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Larasati, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia*, Thesis UNTAG Semarang,
- Lexy J. Meleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosdakarya; Bandung,
- Lihat Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- M.Nasir. 2003, *Hukum Acara Perdata*. Djambatan. Jakarta.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Aneka Hukum Kredit*, Alumni Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1991, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung ,
- \_\_\_\_\_, 2001, *Perjanjian Kredit Bank, PT Citra Aditya Bakti*, Bandung.,
- Maruarar Siahaan. 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Muchdorsah Sinungan, 2008, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta,
- Nadia Amalia, 2021, *Jaminan Dan Pembiayaan Konsumen: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Nazir, 2002, *Metode Penelitian*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta,



- Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, JakArtha,
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung,
- R. Subekti, 1993, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Pradnya Paramita, JakArtha,
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, JakArtha,
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum kebendaan*, Sinar Grafika, JakArtha,
- Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, JakArtha,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung,
- Salim HS, 2004, *“Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, JakArtha.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, JakArtha
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet-I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, JakArtha,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada : JakArtha,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian*. UI Press, JakArtha,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberti, Yogyakarta,
- Sugeng, tanpa tahun, *Kajian Yuridis Tentang “Peralihan Hak Kepemilikan” Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Yang Bertentangan Dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Pawiyatan Daha, Kediri,
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, JakArtha,

Zainuddun Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, JakArtha,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

## **C. Jurnal**

Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, Akibat Hukum Debitor Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Journal Privat Law*, Vol.6, No. 1 tahun 2018,

Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dikoperasi Simpan Pinjam Seajahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan, *Jurnal FH Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2016,

Deystia Ayesha Rae, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5. No. 2 Maret 2021,

Diva Alfitra, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Recital*, Vol 3 No. 1 Tahun 2021,

Fandy Ahmad, “Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015”, *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018),

- Firda Rizqika, Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019, *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau*, Vol. 11, No. 1, Februari (2022),
- Gebby Suzan Adoe, Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Proyuris* Vol. 3 No. 1 April 2021,
- Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Eksekusi* 2, no. 1 Juni (2020),
- Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi), *Jurnal STAIN Kudus*, 2016,
- Kelik Indro, Guruh Riona, Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020,
- Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacipto, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, tahun 2019,
- Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan* Vol 2 No. 12 Januari 2020,
- Maria Oktovia Isabela Deghe Ngewi, Aksi Sinurat, Pius Bere, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pembiayaan Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector, *Jurnal Proyuris*, Vol.1 No.1 Juli 2019,
- Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 3, Volume 7, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010,
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Nomor 2, Volume XXVI, 2011, FH Universitas Islam Sultan Agung,
- Nurlia Latukau , Bambang Winarno , Bambang Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama, *Jurnal FH Universitas Brawijaya*, 2015,
- Prawitra Thalib, Kedudukan Fiducia Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia, *Jurnal FH Unbari*, 2017,
- Rahmat Hidayat, Soegianto, Penyelesaian Debitor Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, No 2 tahun 2019,

Resty Femi Lombogia, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. I No. 4 Oktober 2013,

Romlatust Nain, dkk, Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, *Gorontalo Law Review* Volume 5 - NO. 1 – April 2022,

Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika* 24, no. 1, (2011),

#### **D. Web/Internet**

Petra Kusuma Aji, *Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan*, <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>

